
PENYALAHGUNAAN VISA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Moeammar Fadel Lasendo¹, Sohirin², Masdar Bakhtiar³

moeammarfadel@gmail.com¹, sohirinrrr@gmail.com², masdarbakhtiar@poltekim.ac.id³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai praktik penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keimigrasian. Fenomena ini marak terjadi ketika warga negara asing masuk menggunakan visa kunjungan atau visa wisata, kemudian memanfaatkannya untuk bekerja tanpa izin resmi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan visa tidak hanya disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan, tetapi karena rendahnya kesadaran hukum perusahaan dan pekerja asing, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum keimigrasian pada praktiknya lebih banyak mengandalkan sanksi administratif seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan, sedangkan penerapan sanksi pidana masih jarang dilakukan sehingga belum memberikan efek jera yang memadai. Dibutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, pemanfaatan teknologi keimigrasian, dan sinergi antar lembaga agar penyalahgunaan visa dapat ditekan dan kedaulatan negara tetap terjaga.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Visa, Tenaga Kerja Asing, Penegakan Hukum, Keimigrasian.

Abstract

This research examines the practice of visa misuse by foreign workers in Indonesia and the legal enforcement efforts undertaken by immigration authorities. Such violations commonly occur when foreign nationals enter the country using visit visas or tourist visas but subsequently exploit them to work without proper authorization. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that visa misuse is not only caused by weak supervision but also by the low legal awareness of companies and foreign workers, as well as limited interagency coordination. In practice, immigration law enforcement relies more heavily on administrative sanctions, such as deportation and blacklisting, while the application of criminal sanctions remains rare and therefore fails to create a sufficient deterrent effect. Accordingly, a more assertive enforcement strategy, the utilization of immigration technology, and stronger interagency synergy are required to reduce visa misuse and safeguard national sovereignty.

Keywords : *Visa Misuse, Foreign Workers, Law Enforcement, Immigration, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap arus perpindahan orang antarnegara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan letak strategis dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi warga negara asing untuk bekerja maupun berinvestasi. Kondisi ini sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam bidang keimigrasian, terutama terkait dengan penyalahgunaan visa. Banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan atau visa lainnya, tetapi kemudian menyalahgunakannya untuk bekerja tanpa izin resmi. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, serta berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi, perlindungan tenaga kerja lokal, serta kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas orang.

Penyalahgunaan visa umumnya terjadi melalui modus visa run, penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, maupun manipulasi dokumen untuk memperoleh izin tinggal. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam pengawasan keimigrasian sekaligus lemahnya kesadaran hukum sebagian warga negara asing terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kebutuhan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek strategis maupun industri tertentu memang tidak dapat dihindari. Kehadiran tenaga kerja asing yang masuk melalui jalur ilegal atau menyalahgunakan visa berpotensi merugikan tenaga kerja domestik karena memunculkan persaingan yang tidak sehat dan mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Regulasi mengenai penggunaan visa dan izin tinggal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan turunannya. UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan perizinan dan hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa deportasi hingga sanksi pidana. Dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek pengawasan, koordinasi antarinstansi, maupun keterbatasan sumber daya manusia di bidang keimigrasian.

Permasalahan berkaitan dengan aspek hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM tidak bisa serta-merta melakukan tindakan represif terhadap warga negara asing tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Aparat keimigrasian perlu mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi mengenai tenaga kerja asing sejalan dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dan perdagangan global. Penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan menyangkut aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu;. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk kemudian menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan konsisten guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyalahgunaan Visa Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor termasuk konstruksi, pertambangan, hingga industri strategis telah membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk berkontribusi. Realitas menunjukkan bahwa sejumlah TKA memanfaatkan kelemahan sistem keimigrasian untuk bekerja secara ilegal. Modus yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan visa, terutama visa visit visa free (BVK) atau Visa on Arrival (VoA), yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kegiatan kerja formal. Mereka kemudian mengubah status tinggal atau bekerja tanpa memiliki izin resmi seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan izin kerja yang

dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam sektor energi dan pertambangan, data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada 6 April 2018 mengungkap adanya setidaknya 927 warga negara Tiongkok bekerja secara ilegal di beberapa perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara, dengan mayoritas berada di Virtue Dragon Nickel Industry (632 orang), serta sekitar 671 orang di PT. Priamanaya Energy, Sumatra Selatan, dari total 90 % TKA ilegal di sektor tersebut. Penyalahgunaan visa sering dilakukan melalui skema visa kunjungan yang tidak sesuai dengan status kerja, sehingga memicu persoalan hukum dan sosial yang serius.

Di wilayah Yogyakarta, hasil penelitian empiris (data Januari–Juli 2024) menunjukkan 10 kasus pelanggaran terkait VoA, meliputi overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Uniknya, tidak satu pun kasus tersebut diajukan ke ranah pro justisia (pidana), sebagian besar diselesaikan melalui tindakan administratif oleh kantor imigrasi. Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum yang memang masih lebih condong pada sanksi administratif ketimbang tindak lanjut pidana.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia gambaran perbandingan, penegakan hukum melalui tindakan administratif meningkat antara Januari–April 2024 (1.610 kasus) dan periode sama di tahun 2025 (2.201 kasus), naik sebesar 36,71 % . Laporan lain mencatat bahwa langkah penegakan berupa investigasi masih sangat terbatas karena kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi lintas instansi. Misalnya, pada 2017 jumlah kasus pro justitia hanya 286, jauh lebih sedikit dibandingkan 1.992 tindakan administratif terhadap pelanggaran oleh WNA, sebagian besar terkait TKA di sektor pertambangan dan energi.

Faktor utama penyebab penyalahgunaan visa sebagai berikut:

- a. Fasilitas visa yang mudah didapatkan, seperti VoA dan visa kunjungan, sehingga disalahgunakan oleh mereka yang ingin bekerja tanpa izin resmi.
- b. Kelemahan sistem pengawasan dan verifikasi termasuk integrasi data antar lembaga yang belum optimal sehingga memudahkan TKA untuk menyusup dan bekerja tanpa deteksi.
- c. Kebutuhan mendesak sektor industri seperti pertambangan dan konstruksi terhadap tenaga kerja asing, yang di sisi lain menghadirkan tawaran pekerjaan cepat dibanding birokrasi izin resmi.
- d. Celah hukum dan lemahnya penegakan pidana, di mana tindakan administratif lebih sering dipilih karena proses investigasi dianggap lambat, mahal, dan tidak efektif sebagai bentuk deterrence.

Praktik penyalahgunaan visa oleh TKA di Indonesia tidak hanya mencerminkan kelalaian administratif, tetapi berdampak pada struktur kelembagaan yang belum efektif. Modus seperti overstay VoA maupun pemanfaatan visa kunjungan untuk bekerja balik menjadi isu sistemik. Data konkret, seperti 927 TKA ilegal di sektor tambang, 10 kasus penyalahgunaan VoA di Yogyakarta (2024), serta kenaikan tindakan administratif 36,71 % pada awal 2025, menggambarkan besarnya permasalahan dari sisi jumlah dan frekuensi pelanggaran.

2. Upaya Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Menangani Penyalahgunaan Visa Oleh Tenaga Kerja Asing

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memiliki peranan besar dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku. Persoalan krusial adalah penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing. Banyak WNA yang datang menggunakan visa kunjungan, visa wisata, atau fasilitas bebas visa, namun kemudian bekerja tanpa izin resmi. Praktik ini bukan hanya menyalahi aturan, serta menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan hukum.

Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa pada dasarnya terbagi

menjadi dua pendekatan: penegakan administratif dan penegakan pidana. Jalur administratif dilakukan dengan cara memberikan sanksi berupa deportasi, pencantuman nama dalam daftar penangkalan (blacklist), pembatalan izin tinggal, atau denda. Jalur ini dianggap lebih cepat dan efektif karena tidak melalui proses pengadilan yang panjang. Sementara itu, jalur pidana ditempuh apabila pelanggaran dianggap serius, misalnya terkait tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, atau pelanggaran yang berulang. Dalam hal ini, aparat imigrasi dapat melakukan penyidikan hingga membawa kasus ke pengadilan untuk memberikan efek jera.

Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan keimigrasian di lapangan. Operasi rutin maupun operasi gabungan dengan aparat lain sering kali dilakukan di daerah yang menjadi pusat aktivitas TKA, seperti kawasan industri, tambang, maupun proyek strategis nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang bekerja telah memiliki dokumen resmi, yakni Izin Tinggal Terbatas dan izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kehadiran operasi semacam ini penting, sebab banyak kasus penyalahgunaan visa terungkap justru dari hasil pengawasan langsung.

Meskipun mekanisme hukum dan pengawasan sudah tersedia, praktiknya tidak selalu berjalan efektif. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat penegakan hukum. Pertama, kendala sumber daya manusia dan teknologi. Jumlah petugas imigrasi sering kali tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya titik perlintasan orang di Indonesia. Hal ini membuka celah bagi TKA untuk masuk dan bekerja dengan visa yang tidak sesuai. Sistem teknologi informasi keimigrasian memang telah berkembang, akan tetapi integrasi data antarinstansi, seperti antara imigrasi dan kementerian tenaga kerja, masih belum optimal.

Penanganan TKA ilegal tidak hanya tanggung jawab imigrasi, tetapi berkaitan dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan bahkan aparat keamanan. Sayangnya, koordinasi yang belum maksimal sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau lambannya proses penindakan. Misalnya, dalam hal verifikasi izin kerja, masih sering terjadi perbedaan data antara lembaga yang terlibat.

Penegakan hukum terhadap warga negara asing tertentu terkadang tidak semata-mata dipandang dari aspek hukum, karena mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kepentingan ekonomi dengan negara asal. Hal ini menyebabkan tindakan yang seharusnya tegas sering kali dilembutkan menjadi sekadar deportasi tanpa sanksi pidana. Tidak sedikit perusahaan yang dengan sengaja merekrut tenaga kerja asing tanpa prosedur resmi karena alasan efisiensi dan kecepatan. Sementara itu, sebagian WNA sendiri menganggap bahwa aturan keimigrasian di Indonesia dapat diabaikan atau diselesaikan dengan sanksi ringan. Rendahnya kesadaran hukum ini memperparah praktik penyalahgunaan visa.

Dari berbagai kendala tersebut, terlihat bahwa upaya penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera yang memadai. Jalur administratif memang cepat, tetapi sering kali dianggap terlalu ringan. Di sisi lain, jalur pidana jarang digunakan karena memakan waktu dan biaya yang besar. Akibatnya, praktik penyalahgunaan visa tetap berulang dan menjadi masalah yang berkesinambungan.

Pemerintah tidak tinggal diam. Beberapa langkah perbaikan sudah dilakukan, misalnya melalui penggunaan teknologi biometrik di pintu masuk internasional, peningkatan sistem informasi manajemen keimigrasian, serta pembatasan aktivitas yang dapat dilakukan pemegang visa kunjungan agar tidak mudah disalahgunakan. Upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada perusahaan dilakukan agar mereka lebih patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Dengan melihat uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum keimigrasian dalam menangani penyalahgunaan visa oleh TKA di Indonesia sudah berjalan, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Masalah klasik seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta pertimbangan politik membuat aturan yang ada belum optimal

memberikan kepastian hukum. Sehingga dibutuhkan reformasi yang lebih menyeluruh, yakni peningkatan kapasitas aparat, penguatan sinergi antar lembaga, serta keberanian politik untuk menegakkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi. Hanya dengan kebijakan demikian, penegakan hukum keimigrasian dapat benar-benar melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga integritas hukum Indonesia.

SIMPULAN

Penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia merupakan masalah serius yang timbul akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan hukum WNA dan perusahaan pengguna TKA, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Meskipun regulasi keimigrasian sudah cukup jelas, penegakan hukum lebih banyak mengandalkan sanksi administratif dibandingkan pidana, sehingga belum memberikan efek jera yang optimal. Praktik ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kedaulatan negara, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.

Saran

- a. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, terutama antara Ditjen Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah, agar data dan pengawasan tenaga kerja asing lebih terintegrasi.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran berat harus lebih dioptimalkan untuk menciptakan efek jera, bukan hanya sebatas sanksi administratif.
- c. Sosialisasi hukum kepada perusahaan dan tenaga kerja asing perlu ditingkatkan agar tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, R. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Ilegal Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Hanifah, I. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Inayah, A. (2024). Pengawasan Terhadap Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing Di Suatu Perusahaan Di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3).
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi tenaga kerja asing di indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89-105.
- Lesmana, M. D., & Putra, S. D. (2023). Tinjauan Mengenai Problematika Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan dan Perkembangan Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 283-291.
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. dalam *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14.
- Pranitiaz, L. M., Wibowo, H. F., Putri, N. A., Dewanti, T. R., & Prasetyo, H. (2024). Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Sagala, D. K. H. M., Kurniawan, R. D., & Devi, S. (2021). Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 98-106.